

PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN(Studi: Polresta Malang Kota)

Ilham Majid Dananjaya

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email:ilhammajid513@gmail.com

ABSTRACT

The occurrence of sexual crimes in Indonesia serves as a stark indication that children in the country continue to live under unsafe conditions, largely due to the persistent actions of individuals who perpetrate such offenses. This research aims to identify the categories and legal handling mechanisms of sexual crimes against children that took place in Malang City between 2021 and 2024. The study addresses two central research questions:

(1) What types of sexual crimes against children occurred in Malang City from 2021 to 2024?
(2) What legal mechanisms were implemented by the Malang City Police (Polresta Malang) in addressing these crimes during the specified period? This study adopts an empirical legal research method, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the sexual crime cases committed against children in Malang City during 2021–2024 are regulated under Articles 281, 284, 285, and 289 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Investigations into these offenses are conducted by the Women and Children Protection Unit involving procedures such as interviews with victims, forensic medical examinations (*visum et repertum*), and the gathering of witness statements. These steps are essential in establishing legal facts and evidence necessary to compile the Investigation Report which is subsequently submitted to the Public Prosecutor's Office for further legal action. **Keywords:** Children, Sexual Crimes, Legal Mechanisms, Law Enforcement, Malang City

ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu tanda bahwa kondisi anak – anak di Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman karena masih banyaknya oknum yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui kategori dan mekanisme penanganan tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024. Permasalahan utama yang dikaji pada penelitian ini : (1) Apa saja tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024? (2) Bagaimana mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024 oleh Polresta Malang?. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga 2024 yaitu mengenai pasal 281 KUHP, 284 KUHP, 285 KUHP dan 289 KUHP. Penyidikan kasus tindak pidana kesusilaan ditangani Unit PPA dengan dilakukan wawancara terhadap korban, *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi sehingga ditemukan fakta hukum untuk membuat BAP yang diserahkan pada kejaksaan.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Kesusilaan, Penanganan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pada prinsipnya setiap negara harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak untuk menciptakan masyarakat yang berperilaku keadilan serta sejahtera secara materiil maupun spiritual yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia². Sejumlah pasal yang melindungi anak dari kekerasan seksual termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal berikut: Pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291, sedangkan pencabulan diatur dalam Pasal 289. Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh KUHP untuk anak yang menjadi korban tindak kesusilaan adalah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku, yang tidak berfokus pada tanggung jawab terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan nyata, melainkan lebih pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi atau individual. Definisi korban yang dimaksud merupakan anak yang mengalami beberapa kerugian yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat trauma psikologis, fisik, dan mental, akibat sikap mereka yang pasif dan tindakan orang lain atau kelompok tertentu³.

Kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu tanda bahwa kondisi orang-orang di Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman karena masih banyaknya oknum-oknum yang melakukan Tindakan asusila.

Permasalahan diatas yang mendasari tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui kategori tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Malang dari tahun 2021 hingga tahun 2024 serta bagaimana mekanisme penanganan dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Malang Kota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan moril bagi kemajuan berfikir individu terhadap perlakuannya kepada anak serta dapat dijadikan

tambahan atau referensi hukum bagi para akademisi dan masyarakat umum

-
- ¹Saputra, Achmad Ardia Nizar (2016) *Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Angkatnya*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya
²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
³Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

PEMBAHASAN

A. Dasar hukum yang diterapkan Polresta Kota Malang dalam memutuskan tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban

Tindak pidana kesusilaan berlangsung dan menjadi sorotan media dengan karakteristik pelaku dan korban yang bervariasi; dari segi usia, ada yang masih anak-anak dan ada yang sudah berusia lanjut, serta dilihat dari status sosial, terdapat rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik⁴. Tindak pidana kesusilaan merupakan peristiwa atau tindakan/perbuatan serta kejahatan dalam aspek kesusilaan yang berkaitan dengan nilai baik dan buruk mengenai masalah seksual, diatur oleh hukum dan dikenakan sanksi⁵.

Dasar hukum tindak pidana kesusilaan pada anak salah satunya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281 – 297 dimana itu mengatur tentang tindak pidana yang bersifat asusila, termasuk perbuatan cabul, perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan perbuatan yang merangsang birahi. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kasus yang mempresentasikan pasal 281 – 289 yang termuat dalam KUHP yang terjadi di wilayah hukum Kota Malang. Berdasarkan informasi dan data yang didapat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, berikut adalah data kasus yang masuk ke Polres

Malang Kota⁶.

⁴Dr. Mudzakkir, S.H., Mh. (2010) *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Kementerian Hukum Dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yogyakarta ⁵S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2014, h. 207
⁶Data Primer, Polres Malang Kota, 2025

Tabel 1. Laporan Polisi Unit PPA Tahun 2021

No.	Bulan	Pasal 281 KUHP (Per	Pasal 282 KUHP	Pasal 283 KUHP	Pasal 284 KUHP	Pasal 285 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 287 KUHP	Pasal 288 KUHP	Pasal 289 KUHP	Tot
1	Januari	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
10	Oktober	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
11	November	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	Desember	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah		0	0	0	5	1	0	0	0	2	8

Pada Tabel 1. Dijelaskan bahwa total jumlah laporan tindak pidana kesusilaan pada tahun 2021 adalah 8 kasus, dimana jumlah korban kategori anak 6 orang dan jumlah korban kategori dewasa 2 orang.

Tabel 2. Laporan Polisi Unit PPA Tahun 2022

No.	Bulan	Pasal 281 KUHP	Pasal 282 KUHP	Pasal 283 KUHP	Pasal 284 KUHP	Pasal 285 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 287 KUHP	Pasal 288 KUHP	Pasal 289 KUHP	Tot
1	Januari	1	-	-	9	-	-	-	-	2	12
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	0	0	14	0	0	0	0	8	23

Pada Tabel 2. Menjelaskan bahwa total jumlah laporan tindak pidana kesusilaan pada tahun 2022 adalah 23 kasus, dimana jumlah korban kategori anak 21 orang dan jumlah korban kategori dewasa 2 orang.

Tabel 3. Laporan Polisi Unit PPA Tahun 2023

No.	Bulan	Pasal 281 KUHP	Pasal 282 KUHP	Pasal 283 KUHP	Pasal 284 KUHP	Pasal 285 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 287 KUHP	Pasal 288 KUHP	Pasal 289 KUHP	Tot
1	Januari	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
2	Februari	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
3	Maret	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
7	Juli	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
12	Desember	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah		0	0	0	6	1	0	0	0	8	15

Pada Tabel 3. Menjelaskan bahwa total jumlah laporan tindak pidana

kesusilaan pada tahun 2023 adalah 15 kasus, dimana jumlah korban kategori anak 8 orang dan jumlah korban kategori dewasa 7 orang.

Tabel 4. Laporan Polisi Unit PPA Tahun 2024

No.	Bulan	Pasal 281 KUHP	Pasal 282 KUHP	Pasal 283 KUHP	Pasal 284 KUHP	Pasal 285 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 287 KUHP	Pasal 288 KUHP	Pasal 289 KUHP	Tot
1	Januari	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	April	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
5	Mei	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
6	Juni	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Juli	-	-	-	3	-	-	-	-	1	4
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	September	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
11	November	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		0	0	0	11	2	0	0	0	10	23

Pada Tabel 4. Dijelaskan bahwa total jumlah laporan tindak pidana kesusilaan pada tahun 2024 adalah 23 kasus, dimana jumlah korban kategori anak 19 orang dan jumlah korban kategori dewasa 4.

Berdasarkan laporan Unit PPA Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 diketahui bahwa kasus tindak pidana kesusilaan terutama terhadap anak mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 yaitu dari 6 kasus menjadi 21 kasus. Tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8 kasus, serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 yaitu sebanyak 19 kasus. Melihat terjadinya peningkatan kasus tindak pidana kesusilaan anak pada tahun 2024 harus menjadi perhatian khusus bagi Unit PPA Polresta Malang Kota.

Tabel 5. Laporan Polisi Unit PPA Tahun 2021 -2024

No.	KUHP	Tahun				Total
		2021	2022	2023	2024	
1	Pasal 281 KUHP	-	1	-	-	1
2	Pasal 282 KUHP	-	-	-	-	0

3	Pasal 283 KUHP	-	-	-	-	0
4	Pasal 284 KUHP	5	14	6	11	36
5	Pasal 285 KUHP	1	-	1	2	4
6	Pasal 286 KUHP	-	-	-	-	0
7	Pasal 287 KUHP	-	-	-	-	0
8	Pasal 288 KUHP	-	-	-	-	0
9	Pasal 289 KUHP	2	8	8	10	28
Jumlah		8	23	15	23	69

Pada Tabel 5. Dijelaskan bahwa total jumlah laporan tindak pidana kesusilaan pada tahun 2021 – 2024 adalah sebanyak 69 kasus dengan rincian begai berikut, Pasal 281 KUHP memiliki total satu kasus, pasal 284 KUHP memiliki total 36 kasus, pasal 385 KUHP memiliki total 4 kasus dan terakhir pasal 289 KUHP memiliki total 28 kasus.

menekan kasus tindak pidana tersebut dengan cara lebih peduli terhadap anak dan lingkungan sekitarnya.

B. Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota

Penyidikan kasus kekerasan kategori seksual dilakukan oleh Unit PPA Polres Malang Kota terhadap korban adalah sebagai berikut⁷:

1. Penerimaan laporan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada SPK sambil membawa identitas pribadi, lalu diarahkan ke Unit PPA untuk mendapatkan bimbingan konseling atau wawancara awal.

2. Pemeriksaan Visum et Repertum

Pemeriksaan laboratorium dalam kasus kekerasan seksual berupa visum et repertum sangat penting untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Dokter yang mengeluarkan visum et repertum adalah dokter yang memiliki wewenang mengenai pengalihan perkara pidana.

Dokumen tersebut mencakup hal-hal yang dilihat, dialami, dan diketahui oleh dokter berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di bidangnya terhadap barang-barang yang diperiksa, serta dokter bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan tersebut.

3. Pemeriksaan terhadap saksi

Saksi dapat menjadi bukti yang sah secara hukum dan diperlukan guna memperkuat tuduhan terjadinya suatu tindak kejahatan atau kekerasan setelah dilakukan visum. Setiap orang bisa menjadi saksi jika mereka secara langsung mendengar, mengalami, atau melihat terjadinya tindak pidana, serta dapat menjelaskan alasan mengapa mereka mengetahui hal tersebut

4. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti

Tersangka atau terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bergantung pada bukti-bukti yang digunakan pada saat terjadinya tindak kejahatan tersebut.

5. Pemberkasan perkara (BAP)

kesaksian para saksi yang ada. BAP tersebut kemudian dapat diberikan kepada jaksa untuk penanganan proses selanjutnya

6. Penyerahan Perkara Pada Kejaksaan

Berkas perkara yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 8 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyidik mengeluarkan berita acara tentang pelaksanaan tindakan
- b. Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum
- c. Setelah berkas perkara selesai, penyidik memberikan tanggung Kepada penuntut umum

7. Penyerahan BAP serta barang bukti lainnya oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses pengadilan terhadap pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban yang terjadi di

Kota Malang tahun 2021 hingga 2024

Merujuk pada BAP yang dibuat oleh penyidik Polresta Malang kota yang diserahkan kepada kejaksaan, maka diputuskan oleh pengadilan kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi yaitu mengenai pasal 281 KUHP, 284 KUHP, 285 KUHP dan 289 KUHP.

⁷Hasil Wawancara (diolah) dengan Brigadir Rahma Fitria S.H., Anggota Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 Juni 2025

2. Penanganan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024

Upaya penyidikan dilakukan Unit PPA Polres Malang Kota dengan dilakukan wawancara terhadap korban, visum et repertum dan keterangan saksi-saksi sehingga dapat ditemukan fakta hukum dan bukti. Polresta Malang Kota selanjutnya dapat membuat berkas perkara (BAP) dan menyerahkan pada kejaksaan sesuai dengan pasal 8 KUHP untuk proses lebih lanjut.

SARAN

Salah satu cara untuk menanggulangi kasus tindak asusila seperti ini alangkah baiknya masyarakat meningkatkan moralitas dan keimanan agar kasus seperti ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada. Dengan adanya standart moralitas dan keimanan maka bisa mencegah dari pikiran-pikiran yang jahat dan kotor untuk menyakiti orang lain. Orang tua juga factor penting dalam tumbuh kembang anak, jadi harus sebisa mungkin melindungi anak agar tidak menjadi korban ataupun pelaku kejahatan baik tindak asusila atau kejahatan lainnya.

Penulis berharap untuk para penegak hukum untuk selalu memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau penyitas tindak asusila dengan menjatuhkan hukuman yang adil terhadap pelaku. Terlebih

lagi pelaku sudah merenggut masa depan korban yang mana nilai nya tak terhingga, sepatutnya korban diberi hukuman yang lebih berat agar korban merasakan yang namanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan :

Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 Undang – Undang No.11 tahun

2012 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 34 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Tentang Perlindungan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Buku:

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2015, hal.11

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.

13

Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar

Grafika,2011, hal 19-20 Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1986

Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University
Press.
Nusa Tenggara Barat. Mataram.

DC Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, (Semarang : Alprin, 2019), 40.

Irma Setyowati. Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi
Aksara, Jakarta, 1990, hal 14-15; 20

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah
Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama,

Bandung, 2008. Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan*

Orang (Human Trafficking),
(Jawa Timur : Qiara Media, 2019)

Muladi. *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Refika
Aditama.
2005. hal.108

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 1993, hlm 54-55.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali
Pers, Jakarta, 2011.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung,
1996, hlm
111. Ibid

Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal.4.

S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,
Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2014, h. 207
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.933

Jurnal:

- Ani P., Marzelina H. (2018) *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dan Anak Melalui UU Kekerasan Seksual*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 138-148p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
- Dr. Mudzakkir, S.H., Mh. (2010) *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Kementerian Hukum Dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.
- Saputra, Achmad Ardia Nizar (2016) *Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Angkatnya*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya
- Surya, R.M. (2023) *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Agung